

SKRIPSI

**ANALISIS ASAS *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PEMROSESAN
PIDANA PELAKU YANG TELAH DIKENAI SANKSI ADAT
MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL**



Diajukan oleh

NADIA AZIZATUL LAIL

NIM. 2210211320137

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

SKRIPSI

**ANALISIS ASAS *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PEMROSESAN
PIDANA PELAKU YANG TELAH DIKENAI SANKSI ADAT
MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL**



Diajukan oleh

NADIA AZIZATUL LAIL

NIM. 2210211320137

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

**ANALISIS ASAS *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PEMROSESAN
PIDANA PELAKU YANG TELAH DIKENAI SANKSI ADAT
MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

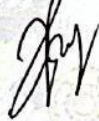
ANALISI ASAS *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PEMROSESAN PIDANA PELAKU YANG TELAH DIKENAI SANKSI ADAT MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL

Diajukan oleh

NADIA AZIZATUL LAIL
NIM. 2210211320137

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

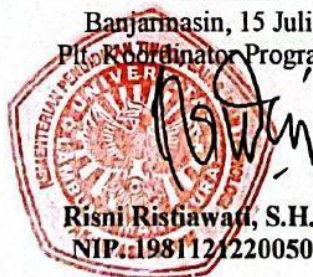
Pembimbing,



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, 15 Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112422005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS ASAS *NE BIS IN IDEM* TERHADAP
PEMROSESAN PIDANA PELAKU YANG TELAH
DIKENAI SANKSI ADAT MENURUT HUKUM PIDANA
NASIONAL**

Diajukan oleh

**NADIA AZIZATUL LAIL
NIM. 2210211320137**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 341 / UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Azizatul Lail
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320137
Tempat/Tanggal lahir : Kotawaringin Barat, 16 Desember 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS ASAS *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PEMROSESAN PIDANA PELAKU YANG TELAH DIKENAI SANKSI ADAT MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Nadia Azizatul Lail

NIM. 2210211320137

MOTO

You are so much more than the negative thoughts in your head.

Your only limit is your mind.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

Skripsi ini saya persembahkan untuk dua orang paling berarti dalam hidup saya, Bapak Nur Cahyo dan Ibu Hamdiah. Terima kasih karena tidak pernah berhenti mendoakan saya, bahkan di saat saya sendiri mulai meragukan kemampuan saya.

Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang, tempat saya memperoleh semangat ketika lelah, dan tempat saya menemukan keyakinan ketika hampir menyerah.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu, waktu, dan kebaikan yang telah Bapak berikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

RINGKASAN

Nadia Azizatul Lail. Mei 2026. **ANALISIS ASAS *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PEMROSESAN PIDANA PELAKU YANG TELAH DIKENAI SANKSI ADAT MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Keberagaman tersebut melahirkan berbagai norma yang hidup dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat. Dalam masyarakat adat, suatu pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang merugikan korban secara pribadi, tetapi juga sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian melalui hukum adat biasanya diarahkan untuk memulihkan keadaan, menjaga keharmonisan sosial, serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

Permasalahan muncul ketika suatu perbuatan yang telah diselesaikan melalui mekanisme adat juga merupakan tindak pidana menurut hukum pidana nasional. Dalam keadaan demikian, pelaku yang telah dikenai sanksi adat masih mungkin diproses secara pidana oleh negara. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya mengenai apakah pemrosesan pidana terhadap pelaku yang telah dikenai sanksi adat dapat dianggap bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* pada dasarnya melarang seseorang untuk dituntut atau diadili kembali dalam perkara yang sama apabila telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis asas *ne bis in idem* terhadap pemrosesan pidana pelaku yang telah dikenai sanksi adat menurut hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pidana nasional mengakomodasi penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat, terutama setelah adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin, serta bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Nadia Azizatul Lail. Mei 2026. **ANALISIS ASAS *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PEMROSESAN PIDANA PELAKU YANG TELAH DIKENAI SANKSI ADAT MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *ne bis in idem* terhadap pemrosesan pidana pelaku yang telah dikenai sanksi adat menurut hukum pidana nasional, serta untuk menganalisis bentuk akomodasi hukum pidana nasional terhadap penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, menunjukkan bahwa: Pertama, asas *ne bis in idem* tidak dapat diterapkan secara otomatis terhadap pelaku tindak pidana yang telah dikenai sanksi adat. Dalam hukum pidana nasional, asas *ne bis in idem* mensyaratkan adanya putusan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap orang yang sama, perbuatan yang sama, dan perkara yang sama. Sementara itu, sanksi adat pada umumnya dijatuhkan melalui mekanisme musyawarah adat atau keputusan tokoh adat, sehingga tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan pidana negara. Oleh karena itu, pelaku yang telah dikenai sanksi adat tetap dapat diproses secara pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum pidana nasional. Kedua, hukum pidana nasional mengakomodasi penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat secara terbatas dan proporsional. Pengakuan terhadap hukum adat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, tujuan pemidanaan yang menekankan pemulihan keseimbangan, serta pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan. Namun, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa penyelesaian adat dapat menggantikan proses pidana nasional. Sanksi adat lebih tepat ditempatkan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai berat ringannya pidana, adanya perdamaian, pemulihan korban, serta kepentingan umum.

Kata kunci (keyword): *Ne bis in idem*; Sanksi Adat; Hukum Pidana Nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan semesta alam, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik, kesehatan, kekuatan, serta kemudahan yang telah diberikan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa pertolongan dan izin Allah SWT., tentu penulis tidak akan mampu melewati berbagai proses, hambatan, dan perjuangan selama penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah proses yang mudah. Banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari pencarian judul, penyusunan proposal, pengumpulan bahan hukum, bimbingan, perbaikan, hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses tersebut, penulis tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, arahan, motivasi, serta kasih sayang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT.**, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, kesabaran, kekuatan, kemudahan, serta kelapangan hati kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala proses yang penulis lalui tidak terlepas dari pertolongan dan ketetapan terbaik dari-Nya;

2. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan kepada seluruh mahasiswa, termasuk penulis, untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. **Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, masukan, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih terarah;
4. **Bapak Achmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasihat, serta arahan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, khususnya dalam penyusunan rencana studi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta nilai-nilai akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal jariyah bagi seluruh dosen pengajar;

6. Seluruh Staf Akademik serta seluruh elemen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi dan keperluan akademik selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini;
7. Kedua orang tua penulis, **Bapak Nur Cahyo** dan **Ibu Hamdiah**, yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dukungan moril maupun materiil, nasihat, kesabaran, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Setiap langkah penulis hingga sampai pada tahap ini tidak terlepas dari doa dan ridha orang tua. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, keberkahan, dan kebahagiaan kepada keduanya;
8. Komunitas ADHD, yang telah menjadi ruang berharga bagi penulis dalam proses memahami diri sendiri. Terima kasih karena telah membantu penulis menyadari bahwa setiap proses, perjuangan, dan perbedaan yang penulis alami bukanlah sesuatu yang harus selalu disalahkan, melainkan bagian dari perjalanan untuk mengenal jati diri penulis dengan lebih utuh.;
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Bantuan, doa, dukungan, serta dorongan yang diberikan sangat berarti bagi penulis;
10. Para pembaca, yang telah meluangkan waktu untuk membaca dan mengapresiasi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat,

menambah wawasan, serta menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, serta bagi para pembaca pada umumnya.



Banjarmasin, 8 Juni 2026

Penulis

Nadia Azizatul Lail

NIM 2210211320137

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian	16
2. Tipe Penelitian.....	16
3. Sifat Penelitian.....	17
4. Pendekatan Penelitian	17
5. Jenis dan Sumber Hukum.....	17
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	19
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	24
B. Tindak Pidana	26

C. Hukum Adat dan Sanksi Adat.....	26
D. Hukum Pidana Nasional	29
E. Sanksi Adat Dalam Peradilan	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Asas <i>Ne Bis In Idem</i> Terhadap Pemrosesan Pidana Pelaku Yang Telah Dikenai Sanksi Adat	36
B. Akomodasi Hukum Pidana Nasional Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Hukum Adat	44
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

